

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Bab II, menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT, direktur boleh merangkap sebagai debitur sekaligus jaminan perorangan (*borgtocht*) yang bersifat aksesoir (Pasal 1820-1850 KUHPer) atas utang perusahaan didukung RUPS luar biasa dan hak tanggungan, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 297/Pdt.G/2025/PN.Sby dengan akibat hukum aset pribadi direktur dapat disita jika PT wanprestasi, pada Putusan No. 20/Pdt.Sus Pailit/2022/PN.NIAGA.SMG dan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby dilanjutkan kasasi No. 1222K/Pdt.Sus-Pailit/2025, kepailitan PT turut menyeret harta pribadi direktur karena kedudukan gandanya, sehingga dapat digugat kreditur dalam dua kapasitas sekaligus, meskipun kasasi mencabut status pailit pribadi direktur, kewajibannya sebagai penjamin tetap ada, karena hanya status pailit direktur yang dicabut, bukan status pailit PT.
2. Berdasarkan Bab III, perjanjian jaminan (*borgtocht*) oleh direktur dengan aset pribadi untuk menjamin utang perusahaan pada Putusan No. 297/Pdt.G/2025/PN.Sby, No. 20/Pdt.Sus Pailit/2022/PN.NIAGA.SMG, dan No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby dilanjutkan kasasi No. 1222K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dinyatakan sah karena memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPer/BW: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab halal, diperkuat akta notaris/PPAT dan RUPSLB, serta aset pribadi direktur bebas sengketa dan benar-benar milik pribadinya.

4.2 Saran

1. Berdasarkan Bab II yang menguraikan tentang kedudukan hukum direktur PT menjadi penjamin (*borgtocht*) memakai aset pribadinya untuk menjamin utang atas nama perusahaan menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni direktur Perseroan Terbatas (PT) sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menjadi debitur sekaligus penjamin pribadi (*borgtocht*) untuk atas nama perusahaan dan benar-benar memahami konsekuensi hukum yang melekat pada *borgtocht* yang bersifat tambahan atau aksesoir, termasuk risiko sita dan lelang aset pribadi apabila perusahaan wanprestasi atau pailit.
2. Berdasarkan Bab III, disarankan agar Notaris/PPAT melakukan verifikasi lebih mendalam dan memberikan *advise* kepada direktur yang merangkap sebagai debitur sekaligus penjamin perorangan (*borgtocht*) bagi perusahaan. Direktur juga perlu memahami implikasi hukum dari perangkapan peran tersebut, mengingat hal ini belum diatur secara jelas dalam peraturan di Indonesia, meski diperbolehkan bila prosedur terpenuhi, namun berisiko menyebabkan sita dan lelang aset pribadi untuk pelunasan hutang perusahaan jika perusahaan wanprestasi atau pailit.